Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan

Volume 14, Nomor 4 September 2023 p-ISSN: 2086-3306 e-ISSN: 2809-8862



PROSES DAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI A

Michael Hongari

Universitas Surabaya, Indonesia Email: hongari.michael2503@gmail.com

Abstrak

Pendapatan terbesar saat ini adalah dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Target untuk penerimaan pajak sebesar 82,5% sesuai dengan anggaran pemerintah di tahun 2019. Dengan menggunakan Self Assesment System diharapkan Wajib Pajak bisa lebih taat untuk mau membayar pajak mereka, karena semua diserahkan kepada Wajib Pajak baik untuk menghitung, membayar dan melaporkan. Namun, seperti yang kita ketahui tidak semua orang mau untuk melakukan hal tersebut atau dengan kata lain patuh terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya mereka lakukan. Maka salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. Salah satu tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri adalah untuk bisa melihat atau memeriksa bagaimana kepatuhan kewajiban perpajakan yang telah dijalankan oleh Wajib Pajak saat ini, terutama dengan Self Assesment System. Tentu, ada beberapa langkah- langkah yang telah ditentukan sesuai dengan Undang- Undang untuk bisa melakukan proses pemeriksaan pajak dan hal tersebut harus dipatuhi.

Kata kunci: pemeriksaan pajak, kepatuhan, self assesment system

Abstract

The biggest income nowdays is from tax payments made by Taxpayers. The target for tax revenue is 82.5% in accordance with the 2019 government budget. By using the Self Assessment System, it is expected that Taxpayers can be more obedient to pay their taxes, because all are submitted to Taxpayers both to calculate, pay and report. However, as we all know, not everyone wants to do that or in other words they are compliant with the tax obligations that they are supposed to do. So, one of the things that can be done by the government is by conducting a tax audit of the Taxpayer. One of the objectives of the tax audit itself is to be able to see or examine how compliance with tax obligations that have been carried out by the current Taxpayer, especially with the Self Assessment System. There are several steps that have been determined in accordance with the Law to be able to carry out the tax audit process and these must be obeyed.

Keywords: tax audit, compliance, self assesment system

PENDAHULUAN

Saat ini pajak merupakan salah satu pendapatan tertinggi negara, sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan kebutuhan negara (Tiraada, 2013). Melihat, dari Rancangan APBN yang telah dibuat oleh Pemerintah untuk tahun 2019, penerimaan dari pajak ditargetkan 82,5% dari total APBN tahun 2019.

Pemerintah menyadari bahwa pajak sangat penting bagi pertumbuhan negara, maka segala cara coba dilakukan untuk bisa melakukan edukasi kepada rakyat agar mau taat untuk melakukan proses perpajakan sesuai dengan aturan dan Undang- Undang yang berlaku. Berbagai perubahan sudah coba dilakukan oleh pemerintah untuk bisa lebih mempermudah Wajib Pajak saat akan melakukan proses perpajakan yaitu pembayaran dan pelaporan (Halim et al., 2014). Salah satu yang diubah oleh pemerintah adalah perubahan mengenai sistem pemungutan di Indonesia. Dulunya, menggunakan Official Assesment System dimana hampir semua dititik beratkan pada pemerintah. Namun, karena dirasa masih kurang berjalan efisien dan efektif saat menggunakan proses ini, maka pemerintah

mencoba dengan mengganti sistem pemungutan tersebut menjadi Self Assesment System dimana dalam sistem ini sendiri seluruh tanggung jawab dan wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang harus di setor di berikan kepada Wajib Pajak sendiri. Secara tidak langsung Wajib Pajak di tuntut untuk mau lebih aktif lagi dalam hal terkait dengan pelaporan pajak (Putra, 2020).

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

Dengan berlakunya aturan Self Assesment System sendiri cukup banyak yang harus dibenahi baik dari segi Wajib Pajak dan Pemerintah agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Wajib Pajak harus bisa untuk mengerti aturan Undang-Undang mengenai perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga bisa mengetahui bagaimana cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka (Bahri et al., 2018). Bagi pemerintah sendiri, harus bisa melakukan control atau pengawasan terkait dengan pembayaran dan pelaporan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kepatuhan perpajakan yang berjalan. Maka, pemerintah gencar mengadakan seminar- semintar mengenai aturan perpajakan yang baru guna Wajib Pajak dapat mendapatkan pengetahuan yang baru mengenai pajak yang telah mereka jalani saat ini. Dan juga Pemerintah dapat melakukan control dengan Pemeriksaan pajak untuk melihat apakah Wajib Pajak tersebut sudah patuh atau belum. Tujuannya sendiri adalah untuk menilai tingkat kepatuhan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Dimana, ketika didapati bahwa Wajib Pajak tidak taat dalam proses kepatuhan perpajakan selama masa Pemeriksaan, maka Wajib Pajak diharuskan untuk melakukan pembayaran atas kurang bayar yang mungkin terjadi beserta sanksi dan denda sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku (Hidayat & Gunawan, 2022).

Selanjutnya, pemeriksaan pajak juga digunakan sebagai bahan untuk melakukan proses evaluasi apakah sistem Self Assesment System yang digunakan oleh pemerintah sudah berjalan secara efektif atau belum. Sesuai data dari DJP Tahun 2018 menyatakan bahwa Penerimaan Negara dari Pemeriksaan Pajak mencapai angka 56,36 triliun rupiah (Purwono et al., 2021). Angka ini cukup besar bagi negara, dan dapat di lihat bahwa masih banyak Wajib Pajak yang masih belum paham prosedur untuk melakukan pelaporan, perhitungan dan pelaporan perpajakan, atau Wajib Pajak memang sengaja untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakan mereka sendiri.

Banyak Wajib Pajak masih takut untuk melaporkan pajak mereka. Salah satunya alasannya adalah bahwa mereka akan dipersulit oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saat akan melakukan proses perpajakan, dan juga banyak mereka yang merasa bahwa uang yang mereka bayarkan tidak digunakan dengan baik atau kurangnya rasa percaya kepada pemerintah saat ini dengan melihat ada beberapa kasus aparat pemerintah yang melakukan tindak korupsi semakin membuat turunnya rasa kepercayaan kepada pemerintah (Safrita, 2022). Namun, kita sebagai Wajib Pajak harus mengetahui bahwa salah satu dari asas dari pajak adalah tempat tinggal, sehingga negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari kita selama kita tinggal di Negara Indonesia ini, berikutnya adalah Sumber yaitu negara berhak untuk memungut Pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara. Maka tidak ada alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak atau berusaha untuk menghindari untuk tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dijalani. Asas perpajakan sudah tertuang jelas, maka sebagai Wajib Pajak harus dijalankan.

Maka, inilah salah satu alasan mengapa pemeriksaan pajak menjadi cukup penting bagi pemerintah karena dapat juga untuk melihat apakah ada kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau tidak. Tentu, ada serangkaian proses yang harus dijalani saat terjadi pemeriksaan, mulai dari adanya surat yang diterbitkan dari KPP kepada Wajib Pajak untuk permintaan data- data dan juga penjelasan yang bisa diberikan sebagai dasar untuk menjalankan pemeriksan, kemudian hasilnya akan di bahas bersama dengan Wajib Pajak untuk menyetujui angka yang telah di tentukan dari hasil pemeriksaan baik itu Kurang Bayar maupun Lebih Bayar. Setelah itu lalu dari KPP akan mengirimkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada Wajib Pajak. SKP sendiri bisa menghasilkan 4 keputusan yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Salah satu pilihan yang dapat diambil oleh Wajib Pajak adalah dengan menggunakan Jasa dari Kantor Konsultan Pajak untuk membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tugas Konsultan Pajak sendiri adalah bagaimana mampu untuk membantu Wajib Pajak untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar dan dilaporkan, bagaimana dari proses melakukan pengarsipan dokumen- dokumen yang dibutuhkan, mengingatkan untuk tidak telat lapor dan bayar karena akan dikenakan sanksi bila terjadi demikian. Berikutnya, bagaimana sebagai Konsultan mampu untuk memberikan edukasi bagi Wajib Pajak untuk mau menjadi Wajib Pajak yang taat agar bisa terhindar dari Pemeriksaan Pajak. Meskipun, sampai pada tahap Pemeriksaan kalau data yang dimiliki lengkap, maka tentu tidak akan menjadi suatu masalah yang perlu ditakutkan. Konsultan juga dapat membantu untuk melakukan proses tax planning bagi Wajib Pajak mengenai pajak mereka yang tentu tidak melanggar aturan yang berlaku saat ini. Sehingga, pada saat terjadi Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan karena sudah diberitahu oleh Konsultan dan juga dokumen- dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk bisa menghadapi pemeriksaan.

Sehingga, kehadiran dari Konsultan Pajak boleh dikatakan cukup membantu bagi Wajib Pajak maupun Pemerintah, bagi Wajib Pajak sendiri untuk dapat menghindari pemeriksaan pajak yang terjadi karena kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, beirkutnya bagi pemerintah sendiri adalah membantu untuk bisa mendorong Wajib Pajak membayar pajak, sehingga pendapatan pajak yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat mencapai target yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan langsung melihat proses dan persiapan yang dilakukan dalam menghadapi Pemeriksaan Pajak. Peneliti ikut terjun untuk membantu dalam menyelesaikan pemeriksaan pajak yang terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi A tersebut. Mulai dari persiapan data- data yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan yang dilampirkan di dalam Surat yang diberikan dari Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak.

Selama proses pengumpulan data, peneliti mengambil data yang diperbolehkan untuk digunakan dalam rangka untuk bisa melakukan penelitian. Sehingga, data-data tersebut bisa lebih didalami lagi sesuai dengan data yang bisa didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal pemeriksaan ada beberapa langkah- langkah sebelumnya dan tentu apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam hal untuk menanggapi:

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan (SP2DK)

Pemeriksaan Pajak akan dimulai dengan terbitnya surat ini. Surat ini diterbitkan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) asal kedudukan Wajib Pajak (Nirmala, 2014). Dalam surat ini biasanya berisi mengenai alasan dari surat ini diterbitkan, tujuan dari surat ini dan umumnya adalah mengenai permintaan data- data yang dibutuhkan oleh KPP dalam rangka untuk melihat kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Saat kita melakukan proses pertemuan dengan Account Represetative(AR) kita membawakan data-data yang diminta dan sekaligus memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan AR terkait data-data tersebut.

Dalam kasus Wajib Pajak Orang Pribadi A (WPOP A) ini sendiri, SP2DK yang dimiliki sudah tercecer sehingga tidak dapat diberikan. WPOP A sendiri merupakan klien baru karena adanya kasus pemeriksaan ini dan mereka merasa membutuhkan konsultan untuk bisa membantu mengenai masalah ini. Namun, mereka saat ketemu dengan KPP hanya memberikan data- data sebagian atau kurang lengkap dan juga tidak didukung dengan penjelasan yang kuat, sehingga KPP merasa harus menelusuri lebih lanjut ke arah pemeriksaan.

Surat Permintaan Data

Setelah melewati SP2DK, dan ketika AR dari KPP merasa kurang jelas dengan penjelasan yang telah kita berikan, mereka akan melanjutkan kepada tahap pemeriksaan, yang di mana mereka akan meminta dokumen- dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Umumnya, semua dokumen yang ingin diminta akan terlampir di surat yang telah di berikan kepada kita.

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

Waktu yang diberikan dari surat tersebut untuk proses pengumpulan adalah 7 hari sejak tanggal surat diterbitkan. Bila memang tidak bisa memenuhi tenggat waktu yang diberikan maka harus melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan AR di KPP terkait hal tersebut. Tiap AR akan menanggapinya dengan berbeda, tergantung dari perspektif masing- masing dan melihat bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Selama kooperatif kemungkinan besar akan bisa dikabulkan oleh AR terkait permintaan perpanjangan waktu untuk penyerahan dokumen- dokumen yang dibutuhkan.

Tabel 1. Ringkasan Data yang diminta dan Ketersediaan Data Wajib Pajak

	Tuber I. Kingkasan Data yang ummeta dan recerseduan Data wajio Lajak		
List Permintaan Data KPP	Data yang Dimiliki Wajib Pajak		
SPT Tahunan OP tahun 2016	Ada		
Surat Setoran Pajak PPh25 2016	Tidak Ada		
Daftar Perincian Penghasilan dan Biaya Hidup	Ada		
Rekening Koran Semua Bank	Ada		
Perjanjian Pihak Ketiga	Tidak Ada		
Buku Penjualan dan Pembelian	Tidak Ada		
Bukti, Invoice, Kwitansi Pembelian dan Penjualan	Tidak Ada		
Faktur Pajak Masukan dan Keluaran	Tidak Ada		
Bukti, Invoice, Kwitansi Pembelian dan Penjualan	Tidak Ada		
Faktur Pajak Masukan dan Keluaran	Tidak Ada		
Bukti Pemotongan Pajak	Tidak Ada		
Dokumen Perpajakan Lainnya	Tidak Ada		
Faktur Pajak Masukan dan Keluaran Bukti Pemotongan Pajak	Tidak Ada Tidak Ada		

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Setelah data- data dari Wajib Pajak diserahkan kepada *Account Representative* (AR), maka berikutnya data tersebut akan di olah dan diperhatikan secara detail oleh AR dalam rangka proses pemeriksaan ini. AR umumnya menilai dari data- data rekening koran yang kita berikan dan akan dibandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT), dokumendokumen Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, untuk bisa dijadikan sebagai pemanding sekaligus untuk bisa menilai kepatuhan dari Wajib Pajak tersebut.

AR akan memanggil Wajib Pajak datang kembali untuk bertemu untuk memberikan hasil dari pemeriksaan, apa saja yang ditemukan oleh mereka akan dijelaskan secara detail sesuai dengan data- data yang telah mereka dapatkan. Bila Wajib Pajak tidak setuju maka masih di perbolehkan untuk menyampaikan alasan terkait mengapa tidak setuju dengan hasil yang diberikan oleh AR.

Dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi A baru menyetujui saat dikeluarkannya draft 3 karena saat draft 1 dan draft 2 masih ada beberapa transaksi yang bukan merupakan omzet seperti hanya transfer ke rekening lain hanya untuk memindahkan saldo untuk penggunaan pribadi. Kemudian, adalah juga memberikan penjelasan terkait bank yang tidak digunakan untuk proses kegiatan usaha. Dimana dari 10 bank yang di periksa yang digunakan aktif hanya ada 5 bank, sehingga saat melakukan penilaian omzet tidak seharusnya diakui sebagai penerimaan yang meningkatkan pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak.

Tabel 2. Ringkasan draft Hasil Pemeriksaan

- 11			
Menurut			
Draft 1	Draft 3	Draft 3	
15.292.654.648	13.067.250.538	13.067.542.585	
1.529.265.458	1.306.725.047	1.306.754.252	
1.177.345.705	1.177.345.703	1.203.969.435	
	15.292.654.648 1.529.265.458	Draft 1 Draft 3 15.292.654.648 13.067.250.538 1.529.265.458 1.306.725.047	

Michael Hongari 432

Perkiraan	Menurut		
	Draft 1	Draft 3	Draft 3
PPN kurang atau lebih dibayar	351.919.755	129.379.344	102.784.817
Dikompensasi/ Restitusi	-	-	-
PPN kurang atau lebih dibayar	351.919.755	129.379.344	102.784.817
Sanksi administrasi	214.058.770	67.923.900	69.877.651
PPN YMH/ (lebih) dibayar	565.978.525	197.303.244	172.662.467
STP	71.812.490	27.304.404	26.915.722

Surat Pernyataan Persetujuan

Setelah melewati rangkaian proses pemeriksaan, dari SP2DK sampai pada tahapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), maka WPOP A akan melakukan proses persetujuan sesuai angka terakhir dari SPHP yang telah di setujui saat pertemuan terakhir mengenai pemeriksaan yang ada. Disini WPOP A melakukan tanda tangan yang menyatakan bahwa telah setuju kalau memang ada kurang bayar sebesar angka tersebut dan bersedia untuk melakukan proses pembayaran.

Untuk melakukan proses pembayaran maka KPP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas hasil pemeriksaan tersebut, sesuai dengan jumlah angka yang telah di setujui dan di tanda tangan saat ini. Tanpa SKPKB WPOP A tidak akan bisa melakukan proses pembayaran

Surat Tagihan

Setelah Wajib Pajak Orang Pribadi A (WPOP A) menandatangani surat pernyataan bahwa telah setuju dengan hasil pemeriksaan yang ada, maka nantinya akan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berupa tagihan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Dari surat ini lah yang menjadi acuan untuk kita melakukan pembayaran nantinya atas pemeriksaan yang telah berjalan, yang dibayar adalah pokok kurang bayar dan juga sanksi-sanksi yang ada dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perudangundangan yang berlaku.

Dalam SKPKB ini sudah di rinci secara jelas untuk Kurang Bayar yang terjadi tiap bulannya dan berapa STP PPN yang akan di tagihkan terkait kurang bayar tersebut, dan juga selalu memperhatikan Jatuh Tempo dari Surat yang diedarkan tersebut agar tidak terjadi telat bayar yang menyebabkan pembayaran sanksi tambahan lagi.

KESIMPULAN

Setelah melewati proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui *Account Representative* (AR) dapat dilihat bahwa Wajib Pajak orang Pribadi A memang masih belum taat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikutnya adalah, semua proses yang dan alur pemeriksaan seudah berjalan sesuai dengan peraturan Undang- Undang yang berlaku saat ini. Kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak Orang Pribadi A dalam hal memenuhi permintaan data dari AR adalah karena sempat terjadi bencana alam yang menyebabkan banyaknya dokumen- dokumen yang rusak akibat bencana alam yang terjadi.

Dengan adanya Kurang Bayar yang masih harus di bayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi A maka menyebabkan juga harus memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun berikutnya harus juga dilakukan pembetulan karena neraca yang ada pada tahun yang diperiksa tersebut telah mengalami perubahan.

Diharapkan kedepannya sebagai Wajib Pajak kita semua harus bisa taat dan mau mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Salah satunya adlaah dengan memenuhi kewajiban perpajakan yang sudah memang seharusnya kita penuhi. Ini adalah salah satu cara untuk bisa menghindari pemeriksaan pajak yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

e-ISSN: 2809-8862

p-ISSN: 2086-3306

- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. A. (2018). Pengaruh Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(2), 318–334.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Halim, A, Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan Edisi 2. Makassar: Salemba Empat.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110–132.
- Ida, S., & Suhendar, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. JRKA, 1(1), 36-48.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Modul pelatihan pajak terapan brevet AB terpadu. Jakarta
- Nirmala, R. (2014). Peranan Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Mengoptimalkan Penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Sukabumi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan.
- Muhammad, A. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Raba Bima tahun 2012-2015. Jurnal.ustjogja.ac.id, DOI 10.29230/ad.v2i1.2220, 37-46.
- Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Probabilinggo). Jurnal Perpajakan, 3(1)
- Purwono, P., Nahor, M. B., Fajri, R., Purwanto, S., Fahmi, I., & Saefudin, A. (2021). Strategi Penerapan Sistem Informasi e-Filing sebagai Bentuk Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 15–29.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1–12.
- Safrita, R. Y. (2022). Implementasi Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Pelaku Usaha Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Universitas Islam Riau.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1*(3).
- Waluyo, & Ilyas, W. B. (2002). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Michael Hongari 434